B A B . III

TAFSIR AHKAM DAN ASPEK - ASPEKNYA

A. Pengertian tafsir ahkam

1. Pengertian menurut bahasa.

Kata " Tafsir Ahkam " adalah bentukan dari dua kata yakni dari kata tafsir dan kata ahkam.

Pengertian tafsir yang berasal dari bahasa Arab al Tafsir, para 'ulama tidak sepakat dalam mengartikannya menurut bahasa, melainkan mereka berbeda pendapat sebagai berikut :

a. Menurut Syeh Manna'ul Qattan, kata tafsir itu mengikuti wazan taf'il, dari kata " fasara " yang berarti menerangkan, membuka dan menjelaskan makna yang ma'qul. Dalam bahasa Arab , kata "fasru" berarti membuka arti yang sukar sedangkan perkataan tafsir berarti membuka atau menjelaskan arti yang dimaksud dari lafal-lafal yang sulit, sehingga tafsir berarti penjelasan atau keterangan.(Manna'ul Qattan, 971, 277)

b. Sebagian 'ulama mengatakan bahwa kata tafsir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu berasal dari kebalikan kata "safar", seperti dalam ungkapan "Asfarash shubhu" yang berarti fajar telah bercahaya terang, sehingga tafsir berarti penerangan atau keterangan.(Al Suyuti, 1951, I : 50)

c. Imam Al Zarkasyi mengatakan, bahwa tafsir itu berasal dari kata "tafsirah" yang berarti statoskop, yaitu alat yang dipakai oleh para dokter untuk memeriksa orang sakit, yang berfungsi membuka dan menjelaskan, sehingga tafsir berarti penjelasan. Sebagaimana seorang dokter dengan statoskopnya dapat menjelaskan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Begitu juga tafsir dapat membuka arti ayat, kisah - kisah dan sebab turunnya. (Al Zarkasyi, 1957, II: 147)

Dari semua pendapat tersebut di atas, ternyata bahwa sekalipun mereka berbeda pendapat dalam menerangkan kata asal dari lafal tafsir itu tetapi sebetulnya semua sependapat bahwa perkataan itu menurut bahasa berarti keterangan, penjelasan atau kupasan yang dipakai untuk menjelaskan maksud dari kata - kata yang sukar.

Di dalam Al Qur'an hanya terdapat satu ayat yang mengandung lafal tafsir yang berarti ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terangan atau penjelasan, yaitu dalam ayat 33 surat 25/ Al Furqan.:

و لا يأتونك بمثل الا جئنك واحسن تفسيرا.(الفرقان:٣٣)

"Tidaklah orang - orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya". (Departemen Agama RI, II :564)

Sedangkan kata "Ahkam" merupakan bentuk jama' dari kata "Al Hukmu" yang berarti Al Qodlo' atau putusan/hukum.(Warson Munawir, 1984: 309)

Dengan demikian, maka dapat diambil pengertian bahwa Tafsir Ahkam ialah "Keterangan atau kupasan yang dipakai dalam menjelaskan kata - kata yang sukar pada ayat - ayat tentang hukum".

2. Pengertian menurut istilah

Prof. DR. H. Abdul Djalal, dalam bukunya Urgensi Tafsir Maudlu'i Pada Masa Kini memberikan definisi Tafsir Ahkam sebagai berikut :

"Tafsir Ahkam/Tafsir Fiqhi/Tafsir Ayat al Ahkam adalah Tafsir Al Qur'an yang beraliran hukum/fi - qih, yang difokuskan kepada bidang hukum.(Abdul Djalal, 1990: 76)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, tafsir yang beraliran semacam ini kadang - kadang yang ditafsirkan hanya ayat - ayat Al Qur'an yang menyangkut soal - soal hukum saja, sedangkan ayat - ayat lain yang tidak memuat hukum fiqih tidak ditafsirkan, bahkan tidak dimuat sama sekali, tafsir jenis ini mengistinbathkan hukum - hukum Islam, baik yang berupa ibadah, mu'amalah, munakahat, jinayat atau siyasat dan sebagainya.

B. Sejarah perkembangan Tafsir Ahkam

1; Tafsir Ahkam zaman Rasulullah SAW sampai dengan awal munculnya madzhab fiqih.

Sejarah perkembangan tafsir Al Qur'an dimulai sejak dari permulaan diturunkannya ayat - ayat Al Qur'an pada masa hidup Rasulullah SAW , sampai sesudah wafat beliau bahkan sampai zaman moderen sekarang ini. Sebab pada setiap waktu dan setiap waktu dan semua abad hampir selalu muncul kitab - kitab tafsir yang berbeda - beda, baik dari segi sumber, metode, fokus dan sistematika serta aliran - alirannya.

Hal ini disebabkan karena Al Qur'an seba-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagai kitab suci terahir dan sumber dari agama yang telah dinyatakan sempurna mangandung pengertian bahwa ia mampu memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan hidup di sepanjang masa. Oleh sebab itu pengkajian kitab suci ini, tetap menarik di manapun dan kapanpun waktunya.

a. Tafsir Ahkam pada zaman Rasulullah SAW

Al Qur'an al Karim adalah kitab yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, mengandung hal - hal yang berhubungan dengan keimanan, kisah - kisah, filsafat, peraturan - - peraturan yang mengatur tingkah laku dan tata cara hidup. (Masjfuk Zuhdi, 1979: 18)

Al Qur'an al Karim dalam menerangkan hal hal yang tersebut di atas, ada yang dikemukakan secara terperinci, dan ada pula yang dikemukakan secara umum dan garis besarnya saja.(Departemen Agama RI, 1978: 27) Demikian pula halnya ayat - ayat yang berkenaan dengan hukum fiqih , ada yang diterangkan secara terperinci dan jelas dan ada pula yang diterangkan secara umum dan garis besarnya saja. Terhadap ayat - ayat yang masih bersifat umum dan global itu, perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya penjelasan - penjelasan atau tafsiran.

Pada zaman Rasulullah SAW masih hidup , Ummat Islam dalam memahami ayat - ayat ahkam yang merupakan bagian dari isi Al Qur'an dengan kemampuan bahasa Arab yang baik, karena memang Al Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab dan pula mereka tahu dan melihat langsung saat - saat diturunkannya ayat Al Qur'an. Jika mereka mengalami kesulitan dalam memahami apa yang terkandung dalam ayat - ayat ahkam tersebut, maka mereka langsung menanyakannya pada Rasulullah SAW yang kemudian rasulullah menjelaskannya sendiri atas dasar wahyu dari Allah SWT yang diterimanya lewat Malaikat Jibril AS. (Adz Dzahabi, 1961, II: 412)

Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa penafsir Al Qur'an yang pertama ialah Pemilik Al Qur'an itu sendiri, yaitu Allah SWT, dan keduanya adalah Rasulullah SAW.(Al Syirbaashi, 1978: 45)

Sebab setiap Rasul sehabis menerima wahyu Al Qur'an, beliau langsung menyampaikannya kepada para sahabat dan kalau ada arti sesuatu lafal atau sesuatu ayat yang mereka tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerti, maka mereka menanyakannya kepada Rasul dan Rasulpun menerangkannya dengan jelas sampai mereka mengerti dan puas.(Departemen Agama RI, 1965, I: 200)

Dalam Al Qur'an Allah berfirman;

..... و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم و لعلهم يتفكرون .(النحل : ٤٤)

"Kami turunkan Al Qur'an kepadamu (hai Muhammad) agar engkau menjelaskan kepada ummat manusia apa yang diturunkan kepada mereka.(Al Nahl: 44)

و انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه و هدى ورحمة لقوم يؤ منون .(النحل : ٦٤)

"Tidak Kami turunkan Al Qur'an kepadamu (hai Muhammad) kecuali supaya engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan.(Al Nahl: 64)

Maka Nabi adalah menjadi penafsir pertama setelah Allah SWT sendiri. Penafsirannya meliputi semua segi isi Al Qur'an, baik di bidang ibadat, muamalat maupun bidang aqidah mulai dari hubungan keluarga sampai hubungan masyarakat dan bangsa - bangsa, baik dalam situasi damai maupun dalam keadaan perang.(Ismail Ibrahim, Tt: 36).

Semua itu memungkinkan kebanyakan sahabat untuk bisa mengerti maksud - maksud dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arti kandungan Al Qur'an. Sehingga kebutuhan tafsir pada waktu itu masih belum banyak di - perlukan. Oleh sebab itu masih sedikit tafsir pada masa Nabi, sebab yang jelas nabi tidak me nafsirkan seluruh ayat - ayat Al Qur'an, melainkan hanya menafsirkan ayat - ayat yang dirasa sukar dan atau yang ditanyakan kepada beliau oleh para sahabat.(Abdul Djalal, 1990: 22)

b. Tafsir Ahkam pada zaman sahabat

Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat dihadapkan masalah - masalah baru yang muncul di kalangan muslimin yang membutuhkan ketetapan hukum yang sah. Untuk menetapkan masalah - masalah baru itu, para sahabat para sahabat terus mempelajari ayat - ayat Al Qur'an serta memahami makna - maknanya dengan didasari apa - apa yang telah mereka dengan dan mereka hafal dari nabi.(Abdul Djalal, 1990:22) Jika masalah baru yang muncul itu tidak ada penjelasannya secara rinci dalam Al Qur'an maupun dalam Al Sunnah, maka mereka mengerahkan daya fikirnya untuk menggali makna yang terkandung dalam Al Qur'an dengan menggunakan kaidah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah kulliyah sehingga mereka menemukan ja - wabannya.(Adz Dzahabi, 1961, II: 412)

Dalam memahami ayat - ayat tersebut, para sahabat kadang - kadang sependapat dan kadang pula terjadi perselisihan dalam memahaminya sehingga ketetapan hukum dalam satu masalah pun tidak sama. Seperti halnya terjadinya perbbedaan pemahaman yang terjadi antara Umar bin Khottob dan Ali bin Abi Tholib dalam menetapkan iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya.

Umar bin Khottob berpendapat bahwa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah setelah melahirkan. Sedangkan menurut Ali bin Abi Tholib, setelah melahirkan ditambah 4 bulan 10 hari. Perselisihan ini disebabkan adanya dua nahs Al Qur'an yang umum yaitu adanya ayat tentang iddah bagi wanita hamil yang ditalak suaminya adalah sampai melahirkan dan juga ada ayat lain yang menerangkan bahwa masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Sehingga Ali bin Abi Tholib dalam menetapkan iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah melahirkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditambah 4 bulan 10 hari (gabungan dari dua ayat tersebut di atas). Sedangkan Umar berpendapat bahwa ayat tentang iddah bagi wanita hamil yang ditalaq suaminya tersebut mentahsis ayat tentang iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya. Pendapat Umar ini dikuatkan dengan adanya hadits Nabi tentang kasus Sabi'ah binti Al Harits yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, setelah 5 bulan 10 hari dari kematian suaminya, Sabi'ah melahirkan dan pada saat itu Rasulullah mengizinkan Sabi'ah untuk kawin . (Moh. Khudlori, 1981: 113)

Sumber - sumber tafsir ahkam pada masa sahabat ini ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a) Al Qur'an al Karim
b) Hadits - hadits Nabi SAW
c) Ijtihad dan kekuatan istinbath.(Adz Dzahabi, 1961, II: 413)

Dengan demikian, Tafsir Fiqhi/Tafsir Ahkam pada awal pertumbuhannya yaitu pada masa hidup Rasulullah SAW sampai dengan akhir masa sahabat masih menggunakan metode penafsiran bil ma'tsur secara murni.(Al Ghobasyi, 1971: 9)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tafsir Ahkam pada zaman tabi'in

Tafsir sahabat sebagai bagian kedua dari pereode pertama itu berahir dengan habisnya masa sahabat, yaitu kurang lebih pada tahun 100 H. dengan me inggalnya sahabat terahir yang bernama Abu Thufail al Laitsi, wafat pada tahun 100/102/109 H, di kota Makkah.(Hasbi Ash Shiddieqy, 1961: 252)

Setelah itu mulailah pereode kedua dari pada tafsir, yaitu tafsir pada zaman tabi'in , kira - kira dari tahun 100 H/732 M sampai de - ngan tahun 150 H/782 M.

Dalam mempelajari ayatt ahkam dan memahami arti dan maksud ayat - ayatt serta menafsirkannya, tabi'in berlandaskan kepada ayat-ayat Al Qur'an sendiri., hadits - hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan penafsi - ran - penafsiran yang diberikan oleh para sa - habat nabi, di samping itu juga didasarkan atas hasil ijtihad dan penalaran para tabi'in sendiri, sebab banyak juga tafsir dari para tabi'in yang diucapkan berdasarkan penelaran mereka sendiri, baik berdasar pada kaidah - ka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah bahasa Arab atau ilmu pengetahuan lain nya.(Abdul Djalal, 1990: 26)

Sumber Tafsir Ahkam zaman tabi'in ini meliputi 4 (empat) macam sumber sebagai beri - kut :

a) A; Qur'an al Karim
b) Hadits Nabi SAW
c) Tafsir para sahabat
d) Ra'yu dan ijtihad tabi'in sendiri.(Al Far - mawi, 1977: 31)

Pada pereode berikutnya dari pada taf - sir ahkam ini yakni mulai zaman tabi'in dan sesudahnya, lebih banyak diwarnai oleh corak ra'yu, utamanya karena istinbath hukum dari Al Qur'an dan Al Hadits dilakukan secara ijti- hadi.(Pesantren,1/VIII/1991: 8)

d. Tafsir Ahkam pada awal munculnya imam madzhab.

Telah diterangkan, bahwa telah terjadi perselisihan - perselisihan dalam menetapkan hukum dalam sesuatu masalah. Berbeda dengan di masa Rasulullah, karena di masa Rasu yang memegang wewenang tasyri' adalah Rasul sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di masa sa abat mulai timbul beberapa perbedaan paham dalam menetapkan hukum bagi sesuatu masalah.

Terjadinya perselisihan pendapat pada masa sahabat disebabkan adanya beberapa faktor, diantaranya adalah perbedaan pengetahuan di antara mereka, pengetahuan mereka tentang hadits tidak bersamaan dan pula karena perbedaan pandangan tentang maslahah yang menjadi dasar bagi penetapan sesuatu hukum, disamping itu juga karena berlainan tempat sehingga beda kondisinya.

Fakta - fakta yang tersebut di atas, menimbulkan perselisihan fatwa dan hukum dalam sebagian kejadian dan ketetapan - ketetapan walaupun mereka sependirian dalam menetapkan dasar tasyri' dan tertibnya serta dalam hal prinsip tasyri' yang umum.

Ringkasnya, timbullah perselisihan dalam hal furu' walaupun mereka sepakat dalam hal ushul.

Sesudah kekuasaan tasyri' dikendalikan oleh para mujtahid di pertengahan abad kedua hijrah (Abu Hanifah dan sahabat - sahabatnya ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

malik dan sahabat - sahabatnya, Ahmad dan sahabat - sahabatnya Syafi'i dan sahabat - sahabatnya dan lain - lain sebagainya) perbedaan paham yang tadinya hanya terbatas, menjadi meluas tak terbatas lagi pada sebab - sebab di atas yang menjadi pokok perselisihan saha - bat itu, melainkan sudah melampaui sebab - sebab yang lain, bahkan mengenai sumber dan kecenderungan dalam segi membahas. Dalam kejadian tersebut, perselisihan tidak lagi terba - tas pada masalah furu'iyah, bahkan terjadi pula pada masalah - masalah ushul. Karenanya tim bullan beberapa macam khitob tasyri' dan tim - bul pula fakta - fakta yang menimbulkan atau menyebabkan pemuka - pemuka tasyri' pecah kepada golongan - golongan (aliran - aliran) yang masing - masingnya mempunyai hukum - hu - kum furu'iyah yang mereka istinbathkan dari dasar - dasar yang mereka pegangi. Sehingga t terbentuklah madzhab - madzhab fiqih.(Hasbi As Shiddieqy, 1967, VI: 68)

Dengan munculnya aliran - aliran dalam fiqih sebagaimana tersebut di atas, dalam bi - dang tafsir hususnya tafsir ayat ahkam sebagai upaya untuk menemukan jawaban - jawaban dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah fiqih dari Al Qur'an, juga mengalami perkembangan.

Para imam mujtahid dalam memahami ayat-ayat Al Qur'an serta mengistinbathkan hukum da rinya tidaklah selalu sepakat. Akan tetapi masing - masing mujtahid masih terus berupaya me nemukan jawaban yang benar dan sah dengan tanpa adanya pengaruh fanatik madzhab. Dan masing masing mujtahid siap menerima pendepat mujta - hid lain jika diketahui pendapat tersebut be - nar. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyata-pernyataan imam - imam madzhab, seperti pernyataan imam Syafi'i;"Jika ada hadits yang shohih maka itu pendapatku". Dan pula pernya - taan Imam Abu Hanifah terhadap imam Ahmad bin Hanbal (muridnya) yang saat itu orang - orang condong pada pendapat Abu Hanifah:" Jika ada hadits ada hadits shohih maka ajarilah aku dan lain sebagainya yang semuanya menunjukkan adanya persahabatan dan cinta kasih antar se - sama mujtahid.(Adz Dzahabi, 1961, II: 413)

Dengan demikian, maka keadaan tafsir husunya tafsir ahkam, masih belum banyak peru-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan yang mendasar dari pereode sebelumnya . Sehingga sumber - sumber penafsirannya masih sama dengan tafsir pada pereode tabi'in dan ditambah ijtihad dan ra'yu para mujtahid.

3. Tafsir Ahkam pada masa taqlid dan fanatik madzhab

Sejak akhir masa pemerintahan Abbasiyah, mulailah pudar cahaya, nampaklah kemunduran berijti - had dan berangsur - angsur meratalah taqlid dalam tantangan ummat Islam.

Dimaksudkan dengan masa taqlid ini, ialah masa lemah lesunya himmah 'ulama untuk mencapai ijtihad mutlaq dan kembali kepada dasar tasyri' yang asasi untuk mengeluarkan hukum dari nash - nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta mengistinbathkan hu - kum yang tidak ada nashnya dari sesuatu dalil syari at.

Tegasnya masa ini, ialah masa para 'ulama me membatasi diri dalam mengikuti cara yang telah di - bentangkan oleh para mujtahid yang telah lalu. Masa ini dimulai dari pertengan abad keempat hijrah, di-kala ummat Islam telah dipengaruhi oleh faktor - faktor politik dan pengaruh - pengaruh dari luar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua pengaruh yang mendatang itu menolak kemerdekaan berpikir dan menyeretnya kepada taqlid, menjadi pengikut Abu Hanifah, Pengikut Malik pengikut Safi'i atau pengikut Ahmad saja.

Mereka membatasi diri dalam batas - batas lingkungan madzhab itu. Kesungguhan merekan ditukan untuk memahami lafadz - lafadz dan perkataan-perkataan imam saja, bukan lagi untuk memahami pada nash - nash itu sendiri. Oleh karena itu berhentilah tasyri', bekulah masa pembinaan hukum , padahal masa terus berputar, setiap detik baru terjadi taransisi dan setiap transisi membawa peristiwa yang menimbulkan masalah baru yang membutuhkan ketetapan hukum.(Hasbi Ash Shiddieqy, 1967 VI: 80)

Sebagai dampak dari menjamurnya taqlid dan fanatik madzhab, para pengikut dari masing - masing madzhab berusaha membela dan mempertahankan pendapat madzhabnya, yang terkadang harus memperkosa ayat demi mempertahankan dan membela madzhab nya.

Para pengikut madzhab itu, sangat mengagungkan pendapat - pendapat imamnya sampai - sampai seperti halnya mereka dalam memandang nash

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syari', sehingga dalam membela dan mempertahankan nya hilang sifat ilmiyah bahkan menganggap bahwa selain pendapat madzhabnya tidaklah benar. Hal ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan tafsir, hususnya tafsir ahkam. Jika ada ayat ahkam yang sesuai dengan madzhabnya maka mereka menafsirkannya, jika tidak sesuai dengan madzhabnya maka mereka merekayasa ayat tersebut dengan menganggap bahwa ayat tersebut telah dinasah atau ditahsis dan lain sebagainya hingga sesu ai dengan madzhabnya.(Adz Dzahabi, 1961, II;414) Seperti halnya pernyataan Abdullah al Kurkhiy (wafat tahun 340 H) - salah seorang pengikut/fa - natik terhadap imam Abu Hanifah - "Setiap ayat atau hadits yang tidak sesuai dengan pendapatnya madzhabku maka ayat atau hadits itu telah dita' - wil atau dinasah".(Al Subuki Dkk, Tt: 281)

Pada masa ini, mulai muncul dan berkembang tafsiryang husu atau hanya menafsirkan ayat -ayat ahkam. Akan tetapi tidak semua mufassir pada masa ini menampakkan fanatik madzhab dalam tafsiran - nya.(Manna'ul Qattan, 1973: 377)

Diantara kitab - kitab tafsir ahkam yang disusun pada masa ini adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ahkam Al Qur'an karya Al Jasshos
2. Ahkam Al Qur'an karya Ibnu al 'Arabi
3. Ahkam Al Qur'an karya Alkiya al Harasyi
4. Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an karya Al Qurtubi . (Al Farmawi, 1977: 31)

C. Macam - macam Tafsir Ahkam

Yang dimaksudkan dengan macam - macam tafsir ahkam adalah aliran dan corak tafsir ahkam, yang di - pengaruhi oleh adanya aliran - aliran dalam Islam yang timbul karena perbedaan politik.

Dengan ddmikian, sesuai dengan banyaknya ali - ran Islam sebab politik, maka macam - macam tafsir ahkam juga sama dengan macam - macam aliran Islam di bidang politik, sesuai dengan kecenderungan mufas- sir terhadap aliran yang dianutnya.(Imam Muchlas,1985 : 3)

Diantara macam - macam tafsir ahkam yang ber - kembang sesuai dengan perkembangan aliran - aliran dalam Islam adalah :

1. Tafsir Ahkam Sunniy
2. Tafsir Ahkam Syi'iy
3. Tafsir Ahkam Dlohiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tafsir Ahkam Mu'taziliy
5. Tafsir Ahkam Khowarijiy
6. Dan lain sebagainya.(Adz Dzahabi, '96', I: 415)

D. Pentingnya Tafsir Ahkam

Tafsir ahkam sebagai usaha untuk mencari pe - ngertian/keterangan terhadap ayat - ayat tentang hukum adalah sangat diperlukan, sebab untuk melaksanakan hu kum - hukum Allah SWT yang ada dalam Al Qur'an tidak- lah hanya sekedar dibaca, akan tetapi perlu mengetahu inya melalui tafsir/tafsir ayat ahkam.

Al Qurtubu dalam kitab tafsir Al Jami', pada bagian yang mengulas mengenai orang yang membaca Al- Qur'an, dikatakan bahwa pembeca Al Qur'an seharusnya mempelajari aturan - aturannya sehingga dapat memaha- mi kehendak Allah dan apa yang menjadi kewajiban di - rinya. Hanya dengan cara begitu, si pembaca Al Qur'an dapat memperoleh manfa'at dari bacaanya dan dapat me- ngamalkan pengetahuan yang diperolehnya, alangkah bu- ruknya mereka yang membaca perintah - perintah dan hukum - hukum di luar kepala tetapi sama sekali tidak memahami makna yang dibacanya ?. Demikian pula halnya keadaan seseorang yang membaca hukum - hukum fiqih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Al Qur'an yang ketika ditanya tentang hukum itu ia tidak tahu bagaimana ia harus menjawab dan menerangkannya. Yang demikian itu tidak ubahnya seperti keledai yang membawa beban berat di atas punggunya . (Al Qurtubi, XVIII, 1967: 94)

Oleh karena itu dapatlah diketahui betapa pentingnya tafsir ahkam dengan menyebutkan keistemewaan-keistemewaannya sebagai berikut :

1. Tafsir Ahkam berusaha mengkaji Al Qur'an secara se pesialis di bidang hukum.
2. Memeperlihatkan bahwa sesungguhnya Al Qur'an bukan hanya menyodorkan ajaran - ajaran agama yang ber - dimensi teologis ritualistik tetapi juga pedoman dan arahan tentang kehidupan sosial pragmatis.
3. Memebantu memudahkan memperoleh rujukan - rujukan yang berharga dalam bidang hukum.

Itulah antara lain hal - hal yang menunjukkan betapa pentingnya tafsir ahkam, di samping keisteme - waan - keistemewaan nya yang telah dipaparkan di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id